

PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2020

KPT NOMOR: 290/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23, TLN No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No 128, TLN No 6512);
PKPU No 3 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No 818) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 1498);
PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 615);
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 09 Juli 2020.
 - Lampiran 3 halaman